



LKjIP 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

Jalan Kamboja Nomor 31 Sumenep
email : jks.inspektorat@sumenepkab.go.id
Website : inspektorat.sumenepkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep. Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep, Pebruari 2024
Plt. Inspektur Daerah



Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy
Pembina Utama Muda / (IVc)
NIP. 19670303 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	8
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	28
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep mempunyai tugas : membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.


Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- Penyusunan program kerja pengawasan tahunan
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan dengan kegiatan quality assurance (penjaminan kualitas) melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta kegiatan konsultasi
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;

- Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah dan
- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Inspektur sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kasubag, Fungsional Auditor dan PPUPD. Berikut bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan SAP;
2. Perluasan zona integritas pada PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
3. Monitoring Center for Prevention (MCP)
4. Hasil evaluasi atas SAKIP PD
5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP
2. Meningkatnya kualitas evaluasi Internal SAKIP
3. Meningkatnya peran APIP sebagai QA dan Consulting
4. Meningkatnya Capaian Kinerja PD

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

- BAB I PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
- BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.***
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) **Inspektorat Daerah Kabuapten Sumenep** berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 3

dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterfensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal SAKIP	Nilai bobot Evaluasi Internal SKAIP
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP	Meningkatnya peran APIP sebagai QA dan Consulting	Level Kapabilitas APIP

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran

diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	1. Meningkatkan Kualitas Evaluasi Internal SAKIP	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	BB
			Nilai Bobot Evaluasi Internal SAKIP	6,37	6,5	6,7	7	7,2	7,5

2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan maturitas SPIP	2	Meningkatnya peran APIP sebagai QAdab Consulting	Nilai Maturitas SPIP	Lev III (3,0375)	Lev III (3,050)	Lev III (3,1000)	Lev III (3,1500)	Lev III (3,2000)	Lev III (3,2500)
				Level Kapabilitas APIP	Lev III	Lev III	Lev III	Lev III	Lev III	Lev III
		3	Peningkatan capaian kinerja PD	Persentase capaian kinerja PD	80	85	90	95	100	100

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIO NAL	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBE R DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	1. Nilai Bobot Evaluasi Internal SAKIP	Nilai	Nilai Bobot Evaluasi Internal SAKIP untuk menilai tingkat akuntabilitas atas kinerja atau hasil kerja (outcome) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) dan berbudaya kerja.	Target Renstra 5 tahun ----- x 100% Realisasi Capaian (n-1)	LHE Kemenpan RB
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan maturitas SPIP	2. Nilai Maturitas SPIP	Skor	Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangka kerja untuk menandingkan ukuran, sifat dan kompleksitas Pemerintah Daerah dengan elektivitas dan	Cara Perhitungan Indikator Nilai 3,0s skor « 4,0 sama dengan level3	Laporan Hasil Penilaian BPKP

					kapabilitas sistem pengendalian internnya		
		3.	Level Kapabilitas APIP	Level	kemampuan API P untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.	Jumlah TL Rekomendasi per tahun ----- x 100 Jumlah keseluruhan Rekomendasi per tahun.	Laporan Hasil Penilaian BPKP
		4	Persentase peningkatan capaian kinerja PD	persentase		Jumlah pemenuhan kebutuhan penunjang PD (n) ----- x 100 Jumlah penunjang PD Tahun (n)	CALK BKAD

Sumber : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	1.1	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal SAKIP	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal SAKIP	Nilai	16,75
				Peningkatan capaian kinerja PD	Persentase	90 %
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan maturitas SPIP	1.2	Meningkatnya peran APIP sebagai QA dan Consulting	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	Level III (3,1000)
				Level Kapabilitas APIP	Level	Level III (3,000)

Sumber : Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 24 bulan Nopember tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (pergeseran alokasi kegiatan). Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Bobot Evaluasi Internal SAKIP	Nilai	6,7	16,75
		Nilai Maturitas SPIP	Level	III (3,1000)	III (3,1000)
		Level Kapabilitas APIP	Level	III (3,000)	III (3,000)
		Persentase peningkatan capaian kinerja PD	Persentase	85	90

Sumber : Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep :

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah	85 %	90 %	12.948.285.013	12.977.481.907
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	90 %	100 %	6.972.500	6.972.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	85 %	100 %	8.435.260.421	9.045.516.609
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mempunyai keterampilan dan keahlian	90 %	100 %	749.696.138	600.900.138
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	85 %	100 %	2.196.427.945	1.598.922.633
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana dan prasarana penunjang yang laik fungsi	85 %	100 %	317.182.518	484.441.046
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Prosentase jasa penunjang yang laik	90 %	100 %	491.944.836	491.944.836

	Pemerintahan Daerah	fungsi				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana yang laik fungsi	95 %	100 %	750.800.655	750.784.145
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan	90 %	100 %	1.783.914.000	1.706.330.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase penyelesaian pengawasan internal	90 %	100 %	1.447.254.000	1.375.430.000
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian penanganan kerugian daerah dan PDDT	90 %	100 %	336.660.000	330.900.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	95 %	100 %	825.051.525	805.259.105
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rumusan kebijakan teknis yang dihasilkan	90 %	100 %	170.080.750	128.557.150
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi Reformasi Birokrasi, Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas	95 %	100 %	654.970.775	676.701.355

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Inspektorat Daerah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Bobot Evaluasi Internal SAKIP	16,75	14,5	84,47	Tinggi	Kemenpan RB LHE Sakip Kab.Sumenep Tahun 2023 Nomor : B/390/AA.50/2023 Tanggal : 27 Nopember 2023
		Nilai Maturitas	Level III	Level III			

		SPIP	(3,1000)	(3,1610)	101%	Sangat Tinggi	BPKP RI Perwakilan Prov. Jatim LHE PM & PK Maturitas Kab. Sumenep Tahun 2023 Nomor : PE.09.03/LH P-1111/PW13 /3/2023 Tanggal : 29 Desember 2023
		Level Kapabilitas APIP	Level III (3,000)	Level III (3,060)	102 %	Sangat Tinggi	BPKP RI Perwakilan Prov. Jatim Laporan Penetapan Hasil Evaluasi Maturitas dan Kapabilitas APIP Tahun 2023 Kab. Sumenep Nomor : PE.09.02/S-6143/PW13 /6/2023 Tanggal : 29 Nopember 2023
		Persentase					

		peningkatan capaian kinerja PD	90 %	91,80 %	91,80 %	Sangat Tinggi	SIPD RI Tahun 2023
--	--	--------------------------------------	------	---------	---------	------------------	--------------------------

Uraian penjelasan tabel :

Dari Indikator Kinerja

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Bobot Evaluasi Internal SAKIP	6,7	10,44	155 %	16,75	14,15	84,47%
		Nilai Maturitas SPIP	Level III (3,050)	Level III (3,094)	101 %	Level III (3,1000)	Level III (3,1610)	101 %
		Level Kapabilitas APIP	Level III (3,00)	Level III (3,00)	100 %	Level III (3,00)	Level III (3,06)	102 %
		Persentase peningkatan capaian kinerja PD	85 %	92,02 %	108 %	90 %	91,80 %	102 %

Uraian penjelasan tabel :

Dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kegiatan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Nilai bobot evaluasi internal SAKIP pada Tahun 2022 target sebesar 6,7 Realisasi sebesar 10,44 atau 155% sedang pada Tahun 2023 target sebesar 16,75 dan Realisasi 14,15 atau 84,47%.
2. Nilai Maturitas SPIP pada Tahun 2022 target Level III (3,050) dan Realisasi sebesar Level III (3,094) atau 101% sedang pada Tahun 2023 target Level III (3,1000) dan Realisasi Level III (3,1610) atau 101%.
3. Level Kapabilitas APIP pada Tahun 2022 target Level III (3,00) dan Realisasi sebesar Level III (3,00) atau 100 % sedang pada Tahun 2023 target Level III (3,000) dan Realisasi Level III (3,060) atau 102%.
4. Persentase peningkatan capaian kinerja perangkat daerah Tahun 2022 sebesar 85 % realisasi 92,02 % atau sebesar 108%, sedang pada tahun 2023 terget sebesar 90 % realisasi 91,80% atau sebesar 102 %

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Bobot Evaluasi Internal SAKIP	14,15	25	56,6 %
		Nilai Maturitas SPIP	3,1610	3,2500	97,26 %
		Level Kapabilitas APIP	Level III (3,06)	Level III (.....) %

		Persentase peningkatan capaian kinerja PD	91,80 %	100 %	91,80 %
--	--	---	---------	-------	---------

Uraian penjelasan tabel :

Dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kegiatan kinerja tahun 2023 terhadap target akhir pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Nilai bobot evaluasi internal SAKIP Realisasi Kinerja pada tahun 2023 sebesar 14,15 dari target akhir Renstra sebesar 25 atau 56,6%.
2. Nilai maturitas SPIP Realisasi Kinerja pada tahun 2023 sebesar 3,1610 dari target akhir Renstra sebesar 3,2500 atau 97,26%.
3. Level Kapabilitas APIP Realisasi Kinerja pada tahun 2023 sebesar Level III (3,06) dari target akhir Renstra sebesar Level III (.....) atau %.
4. Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja pada tahun 2023 sebesar 91,80 % dari target akhir Renstra sebesar 100 % atau 91,80 %.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Sumenep lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Akuntabilitasnya Kinerja PD	Nilai Bobot Evaluasi Internal SAKIP	14,15	25	56,6 %

		Nilai Maturitas SPIP	3,1610	5,000	63,22 %
		Level Kapabilitas APIP	Level III (3,06)	Level V (.....) %
		Persentase peningkatan capaian kinerja PD	91,80 %	100 %	91,80 %

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Bobot Evaluasi Internal SAKIP	16,75	14,15	84,47 %	Keberhasilan : Perencanaan, pengukuran, evaluasi kinerja yang akurat dan akuntabel.	
		Nilai Maturitas SPIP	3,100	3,1610	101,96 %	Keberhasilan : 1. Jumlah Auditor/ PPUPD 2. Peningkatan Kemampuan Auditor/ PPUPD	
		Level Kapabilitas APIP	Level III (3,000)	Level III (3,060)	102 %	Keberhasilan : 1. Jumlah Auditor/ PPUPD 2. Peningkatan Kemampuan Auditor/ PPUPD	
		Persentase	90 %	91,80 %	102 %	Keberhasilan : 1. Perencanaan Anggaran yg	

		peningkatan capaian kinerja PD				efektif dan efisien. 2. Peningkatan Kemampuan Pengelola Keuangan. 3. Sarana Prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas.	
--	--	--------------------------------	--	--	--	---	--

Uraian penjelasan tabel :

Dari Analisis, keberhasilan, kegagalan dan solusi terhadap capaian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Nilai bobot evaluasi internal SAKIP Target Tahun 2023 sebesar 16,75 % , dan Realisasi sebesar 4,15% atau sebesar 84,47 %.
2. Nilai maturitas SPIP Tahun 2023 target sebesar 3,1000, dan Realisasi sebesar 3,1610 atau sebesar 101,96%.
3. Level Kapabilitas APIP Tahun 2023 target Level III sebesar 3,000, dan Realisasi Level III sebesar 3,060 atau sebesar 102%.
4. Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebesar 90 % dan Realisasi sebesar 91,80 % atau sebesar 102%.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Bobot Evaluasi Internal SAKIP	84,47 %	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Prosentase perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	90,67 %	Menunjang
		Nilai Maturitas SPIP	101,96 %	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase penyelesaian TL Pemeriksaan	86,10 %	Menunjang
		Level Kapabilitas APIP	102 %				
		Persentase peningkatan capaian kinerja PD	91,80 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase terselenggaranya program penunjang urusan PD	92,62 %	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

Dari Analisis, keberhasilan dan kegagalan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Persentase Capaian Kinerja pada indikator Nilai bobot evaluasi internal SAKIP Tahun 2023 sebesar 84,47%, pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan Persentase Capaian Realisasi Anggaran sebesar 90,67%.
2. Persentase Capaian Kinerja pada indikator Nilai Maturitas SPIP Tahun 2023 sebesar 101,96 dan Capaian Kinerja pada Level Kapabilitas APIP Tahun 2023 sebesar 102% pada Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Capaian Realisasi Anggaran sebesar 86,10%.
3. Persentase Capaian Kinerja pada indikator Peningkatan Capaian Kinerja PD Tahun 2023 sebesar 91,80% pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan Persentase Capaian Realisasi Anggaran sebesar 92,62%.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.) 2023	Realisasi Anggaran (Rp.) 2023	% Realisasi 2023
1	2	3	4	5
06:01	INSPEKTORAT DAERAH	15.488.571.012	14.218.061.768	91,80
06:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.976.981.907,00	12.018.768.558,00	92,62
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	6.972.500,00	5.568.000,00	79,86

	Daerah			
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.045.516.609,00	8.418.950.564,00	93,07
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	600.400.138,00	509.636.072,00	84,88
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.598.922.633,00	1.472.998.574,00	92,12
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	482.441.046,00	457.840.000,00	94,90
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.944.836,00	437.713.149,00	88,98
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	750.784.145,00	716.062.199,00	95,38
06:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.706.330.000,00	1.469.146.400,00	86,10
6.01.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.375.430.000,00	1.148.770.000,00	83,52
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	330.900.000,00	320.376.400,00	96,82
06:01:02	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	805.259.105,00	730.146.810,00	90,67
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	128.557.750,00	86.051.400,00	66,94
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	676.701.355,00	644.095.410,00	95,18

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal SAKIP	25	14,15	56,6 %	1.375.430.000	1.148.770.000	83,52 %	90 %
2	Meningkatnya Peran APIP sebagai QA dan Consulting	3,1000	3,1610	101,96 %	1.136.159.105	1.050.523.210	92,46 %	73,31 %
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	95	91,80	96,63 %	12.976.981.907	12.018.768.558	92,62 %	60 %

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran kegiatan meliputi: capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara capaian keluaran dan penyerapan anggaran keluaran dengan capaian keluaran dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\text{capaian keluaran} - \text{penyerapan anggaran}}{\text{Capaian keluaran}}$$

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai skala maksimal (100%). Dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal (0%) Untuk mengukur tingkat/nilai efisiensi dilakukan

dengan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut :

$$NE = 50\% + (E/20 \times 50).$$

Selanjutnya menentukan kategori nilai efisiensi dengan kriteria: nilai efisiensi lebih dari 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat efisien; nilai efisiensi lebih dari 80% sampai 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan efisien; nilai efisiensi lebih dari 60% sampai 80%, pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien, nilai efisiensi lebih dari 50% sampai 60%, pelaksanaan anggaran dikatakan kurang efisien dan nilai efisiensi dibawah 50%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat kurang efisien.

Dari Tabel 3.9, Hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, tingkat efisiensi dalam pencapaian indeks pada sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal SAKIP adalah sebesar 90%, hal tersebut dikatakan efisien.
2. Sasaran meningkatnya peran APIP sebagai QA dan Consulting adalah sebesar 73,31 %, hal tersebut dikatakan cukup efisien.
3. Sasaran meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar 60 %, hal tersebut dikatakan cukup efisien.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85 %	100 %	85 %	12.976.981.907	12.018.768.558	92,62	49,77
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 %	100 %	90 %	6.972.500	5.568.000	79,86	50,28
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85 %	100 %	85 %	9.045.516.609,00	8.418.950.564,00	93,07	49,76
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 %	100 %	90 %	600.400.138,00	509.636.072,00	84,88	50,14
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 %	100 %	85 %	1.598.922.633,00	1.472.998.574,00	92,12	49,79
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 %	100 %	85 %	482.441.046,00	457.840.000,00	94,90	49,70
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	100 %	90 %	491.944.836,00	437.713.149,00	88,98	50,02
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	100 %	95 %	750.784.145,00	716.062.199,00	95,38	49,99
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	90 %	100 %	90 %	1.706.330.000,00	1.469.146.400,00	86,10	50,10
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	90 %	100 %	90 %	1.375.430.000,00	1.148.770.000,00	83,52	50,18
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	90 %	100 %	90 %	330.900.000,00	320.376.400,00	96,82	49,81
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	95 %	100 %	95 %	805.259.105,00	730.146.810,00	90,67	50,11
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	90 %	100 %	90 %	128.557.750,00	86.051.400,00	66,94	50,64
2	Pendampingan dan Asistensi	95 %	100 %	95 %	676.701.355,00	644.095.410,00	95,18	49,99

Uraian penjelasan tabel :

Dari Tabel 3.10, Hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, tingkat efisiensi dalam pencapaian indeks pada program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kota adalah sebesar 49,77%, hal tersebut dikatakan cukup efisien.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar 50,28 % adalah dikatakan cukup efisien.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 49,76 % adalah dikatakan cukup efisien.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 50,14 % adalah dikatakan cukup efisien.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 49,79 % adalah dikatakan cukup efisien.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah sebesar 49,70 % adalah dikatakan cukup efisien.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 50,02 % adalah dikatakan cukup efisien.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 49,99 % adalah dikatakan cukup efisien.

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar 50,10%, hal tersebut dikatakan cukup efisien.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal adalah sebesar 50,18 % adalah dikatakan cukup efisien.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu adalah sebesar 49,81 % adalah dikatakan cukup efisien.

C. Program Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi sebesar 50,11%, hal tersebut dikatakan cukup efisien.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan adalah sebesar 50,64 % adalah dikatakan cukup efisien.
2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi adalah sebesar 49,99 % adalah dikatakan cukup efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 1 tujuan, 4 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPIP dengan Indikator Kinerja Nilai Maturitas SPIP target 3,1000 dan realisasi 3,1610 atau sebesar 101,96 %.
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal SAKIP dengan Indikator Kinerja Nilai Bobot Evaluasi Internal SAKIP Kabupaten target 16,75 dan realisasi 14,15 atau sebesar 84,4%.
3. Sasaran Meningkatnya Peran APIP sebagai QA dan Consulting dengan Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP target Level III (3,000) realisasi Level III (3,060) atau sebesar 102%.
4. Sasaran Meningkatnya Capaian Kinerja PD dengan Indikator Kinerja Prosentase Capaian Kinerja OPD target 90 % dan realisasi mencapai 91,80 % atau sebesar 102%.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 15.488.571.012,-sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 14.218.061.768,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 91,80 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 59,63 % atau cukup efisien.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Pebruari 2024

Plt. Inspektur Daerah



Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy
Pembina Utama Muda / (IVc)
NIP. 19670303 198809 1 001

PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **R. TITIK SURYATI, S.H., M.H.**

Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.**

Jabatan : Bupati Sumenep

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami, dan apabila **target kinerja** dimaksud **tidak tercapai** karena **bukan faktor eksternal**, maka kami bersedia **dimutasi**.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 25 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA,

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

R. TITIK SURYATI, S.H., M.H.
Perdana Utama Muda
NIP. 19660409 199302 2 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kualitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,1000	IKU
2	Meningkatnya peran APIP sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	1. Nilai bobot evaluasi internal SAKIP	6,7	
		2. Level kapabilitas APIP	III	IKU

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 1.783.914.000	APBD
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp 825.051.525	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.948.265.013	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 15.557.250.538	APBD

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.

Sumenep, 25 Januari 2023



INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

R. NIKI SURYATI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660409 199302 2 002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY**
Jabatan : Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.**
Jabatan : Bupati Sumenep
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami, dan apabila **target kinerja** dimaksud **tidak tercapai** karena **bukan faktor eksternal**, maka kami bersedia **dimutasi**.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Nopember 2023

PIHAK KEDUA,
BUPATI SUMENEP



H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA,
Plt-INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUMENEP



Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198809 1 001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,1000
2	Meningkatnya kualitas evaluasi internal SAKIP	Nilai bobot evaluasi internal SAKIP Kabupaten	6,7
3	Meningkatnya peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting	Level Kapabilitas APIP	III

NO.	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 1.783.914.000	Rp 1.706.330.000	APBD
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 825.051.525	Rp 895.259.105	APBD
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp 12.948.285.013	Rp 12.976.981.907	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 15.557.250.538	Rp 15.488.571.012	


 BUPATI SUMENEP,

 H. ACHMAD FANZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.

Sumenep, 20 September 2023

 PHL INSPEKTUR DAERAH
 KABUPATEN SUMENEP,

 Dr. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY
 Pembantu Bupati Muda
 NIP. 19670303-196809 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Kamboja No. 31 Telp. (0328) 662080 Fax. 662080
Email : inspektoraldaerah@sumenepkab.go.id Website : <http://inspektoraldaerah.sumenepkab.go.id>
SUMENEP

Kode Pos 69417

PERJANJIAN KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASIS MUNANDAR, S.Sos., M.A.P**
Jabatan : Inspektur Pembantu III
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY**
Jabatan : PIt. INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 24 Nopember 2023

PIHAK KEDUA
PIt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUMENEP,

Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198809 1 001

PIHAK PERTAMA,
Inspektur Pembantu III,

ASIS MUNANDAR, S.Sos., M.A.P
NIP. 19730930 199602 1 001

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
i)	ii)	iii)	iv)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan DPP	Nila Maturitas DPP	3,1000
2.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal SAKIP	Nila Bobot Evaluasi Internal SAKIP	8,7

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
4.	PROGRAM PENDELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp. 1.753.914.888	Rp. 1.796.338.988	
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 1.447.254.888	Rp. 1.375.439.888	
1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 283.809.000	Rp. 275.289.000	
1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp. 495.432.000	Rp. 472.249.000	
1.3	Revisi Laporan Kinerja	Rp. 273.202.900	Rp. 225.202.900	
1.4	Revisi Laporan Keuangan	Rp. 62.920.900	Rp. 62.920.900	
1.5	Pengawasan Desa	Rp. 242.838.900	Rp. 242.838.900	
1.6	Kejelasan Pengawasan Internal	Rp. 43.842.900	Rp. 43.842.900	
1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan DPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	Rp. 55.300.900	Rp. 55.300.900	
2.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp. 336.890.900	Rp. 336.890.900	
2.1	Peningkatan Penyelidikan Kerugian Negara/daerah	Rp. 30.840.000	Rp. 30.840.000	
2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp. 305.820.900	Rp. 305.820.900	



 PIHAK KEDUA
 PE. INSPEKTOR DAERAH
 KABUPATEN SUMENEP
 Drs. RADEN ACHMAD SYAMWAN EFFENDI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 1973030 198809 1 001

Sumenep, September 2023
 PIHAK PERTAMA,

 Inspektur Pembantu II
 AGUS MUNANDAR, S.Sos., M.A.P.
 Pembina
 NIP. 1973030 198802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Kamboja No. 31 Telp. (0328) 662080 Fax. 662080
SUMENEP

Kode Pos 69417

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASIS MUNANDAR, S.Sos.,M.A.P.

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : R. TITIK SURYATI, SH., MH.

Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 26 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUMENEP,

R. TITIK SURYATI, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660409 199302 2 002

Pihak Pertama,

Inspektur Pembantu Wilayah III,

ASIS MUNANDAR, S.Sos.,M.A.P.
Pembina
NIP. 19730930 199602 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting	Level Kapabilitas APIP	III


No.	Program	Anggaran	Ket.
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 1.447.254.000	
	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 283.920.000	
	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp. 485.432.000	
	- Reviu Laporan Kinerja	Rp. 273.202.000	
	- Reviu Laporan Keuangan	Rp. 62.920.000	
	- Pengawasan Desa	Rp. 242.638.000	
	- Kerjasama Pengawasan Internal	Rp. 43.842.000	
	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Rp. 55.300.000	
	Jumlah Anggaran	1.447.254.000	

Sumenep, 26 Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUMENEP


R. TITIK SURYATI, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660409 199302 2 002

Inspektur Pembantu
Wilayah IV,


SRI ENDAH PURNAMAWATI, SE., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700312 199703 2 006

SK. IKU



KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/ 07 /KEP/435.060.1/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2023

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUMENEP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2023.
- Mengingat :
- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - Peraturan Bupati Sumenep Nomor 24 Tahun 2022 tentang SOTK Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Jangka Menengah, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja serta melakukan Evaluasi Kinerja.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 03 Januari 2023

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

R. TITIK SURYATI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
Nip. 19660409 199302 2 002

Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIO NAL	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBE R DATA
1.	Memingkatkan Akuntabilitas Kinerja PD	1. Nilai Bobot Evaluasi Internal SAKIP	Nilai	Nilai Bobot Evaluasi Internal SAKIP untuk menilai tingkat akuntabilitas etika kinerja atau hasil kerja (outcome) dalam rangka menunjukkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) dan berbudaya kerja.	Target Renstra 5 tahun $\frac{\text{Realisasi Capaian (n-1)}}{\text{Target Renstra 5 tahun}} \times 100\%$	LHE Kemampuan RB
2	Memingkatkan kualitas penyenggaraan mahutias SPIP	2. Nilai Maturlian SPIP	Skor	Tingkat Maturlias SPIP ini merupakan kerangka kerja untuk	Cara Perhitungan Indikator Nilai 3,0s skor e 4,0 sama dengan level3	Laporan Hasil Penilaian BPKP

				meningkatkan ukuran, sifat dan kompleksitas Pemerintah Daerah dengan ekuitas dan kapabilitas sistem pengendalian internya					
			3.	Level Kapabilitas APIP	Level	<p>kemampuan AP IP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang diuntungkan dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat melanjutkan perannya secara efektif.</p>	<p>Jumlah TL Rekomendasi per tahun ----- x 100</p> <p>Jumlah keseluruhan Rekomendasi per tahun.</p>	<p>Laporan Hasil Penilaian BPKP</p>	4

		4	Persentase peningkatan capaian kinerja PD	persentase				Jumlah pemenuhan kebutuhan penunjang PD (n)	CALK BKAD
								$\frac{\text{Jumlah pemenuhan kebutuhan penunjang PD (n)}}{\text{Jumlah penunjang PD Tahun (n)}} \times 100$	

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**



R. TITIK SURYATI, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

Nip. 19660409 199302 2 002

MATRIK RENCANA STRATEGIS

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TILAKAR, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UMUM KINERJA PADA AKHIR PERIODE REPORTEA PERANGKAT DASAR	UMUT KERJA PERANGKAT DAERAH - PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2022		2023		2024		2025		2026					2027	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		6.01.01.02.01.11	Berbagai Tesis/Implementasi Program Penelitian/Unjangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Berbagai Tesis/Implementasi/Program Penelitian/Unjangan	35 orang	35	11.000.000,00	35	23.000.000,00	35	38.015.000,00	35	39.910.000,00	35	11.470.000,00	35	31.070.000,00			
		6.01.01.03.00	Asesmen/Utah/Pengantar Dasar	Jumlah/Kelembagaan yang ikut Asesmen/Utah/Pengantar Dasar	95 %	36	833.823.831,00	36	880.980.341,00	36	896.789.990,00	36	830.890.000,00	36	871.020.720,00	36	871.020.720,00			
		6.01.01.03.01.01	Pengujian Komponen Utama LAM/Perencanaan/Bagian-bagian	Jumlah Hasil pengujian/Asesmen/Utah/Perencanaan/Bagian-bagian yang Dihasilkan	10 paket	13	58.379.874,00	13	64.151.941,00	13	70.988.893,00	13	77.933.860,00	13	85.260.534,75	13	93.385.674,15			
		6.01.01.03.01.02	Pengujian Proses dan Pelaksanaan/Utah	Jumlah Hasil Pengujian dan Pelaksanaan/Utah yang Dihasilkan	10 paket	10	45.471.505,00	10	58.975.160,00	10	67.485.132,00	10	62.079.000,00	10	66.442.999,60	10	69.442.999,60			
		6.01.01.03.01.03	Pengujian Sistem Logistik/Utah	Jumlah Hasil Pengujian Sistem Logistik/Utah yang Dihasilkan	10 paket	11	381.000.000,00	14	381.000.000,00	10	381.000.000,00	14	381.000.000,00	10	381.000.000,00	10	381.000.000,00			
		6.01.01.03.01.04	Pengujian Sistem Online dan Pemanfaatan	Jumlah orang yang ikut dan menggunakan/Utah/Bagian-bagian	20 paket	20	22.608.502,00	20	18.000.000,00	20	12.380.000,00	20	14.075.263,65	20	17.498.101,90	20	17.498.101,90			
		6.01.01.03.01.05	Pengujian Sistem Berbasis Data Penelitian/Unjangan	Jumlah Dokumen/Utah/Berbasis Data Penelitian/Unjangan yang Dihasilkan	10 dokumen	11	700.000.000,00	11	118.000.000,00	11	171.000.000,00	11	118.000.000,00	11	171.000.000,00	11	171.000.000,00			
		6.01.01.03.01.06	Tranfeksi Karyawan Baru	Jumlah Laporan/Utah/Tranfeksi Karyawan Baru	10 laporan	10	80.000.000,00	10	80.000.000,00	10	198.000.000,00	10	198.000.000,00	10	171.700.000,00	10	171.700.000,00			
		6.01.01.03.01.07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan/Utah	Jumlah Laporan/Utah/Peningkatan Kapasitas Kelembagaan/Utah	40 laporan	40	111.800.000,00	40	129.000.000,00	40	170.000.000,00	40	123.000.000,00	40	140.000.000,00	40	140.000.000,00			
		6.01.01.03.01.08	Perencanaan/Utah/Utah/Utah	Jumlah Dokumen/Utah/Perencanaan/Utah/Utah/Utah	2 dokumen	2	18.240.000,00	2	18.240.000,00	2	17.382.296,71	2	18.200.000,00	2	19.274.708,12	2	19.274.708,12			
		6.01.01.03.01.09	Utah/Utah/Utah/Utah/Utah	Jumlah Dokumen/Utah/Utah/Utah/Utah/Utah	1 dokumen	1	12.888.990,00	1	11.401.000,00	1	12.941.000,00	1	13.788.000,00	1	15.178.000,00	1	15.178.000,00			
		6.01.01.03.01.10	Pengujian Sistem/Utah	Jumlah Laporan/Utah/Utah/Utah/Utah/Utah	10 %	80	334.974.000,00	80	368.071.400,00	80	405.710.000,00	80	448.870.394,00	80	493.638.421,40	80	493.638.421,40			
		6.01.01.03.01.11	Pengujian Sistem/Utah	Jumlah Laporan/Utah/Utah/Utah/Utah/Utah	1 unit	1	13.975.000,00	1	16.187.000,00	1	15.975.700,00	1	19.200.071,60	1	17.998.911,90	1	17.998.911,90			
		6.01.01.03.01.12	Pengujian Sistem/Utah	Jumlah Laporan/Utah/Utah/Utah/Utah/Utah	1 unit	1	28.000.000,00	1	28.000.000,00	1	27.800.000,00	1	28.000.000,00	1	28.000.000,00	1	28.000.000,00			
		6.01.01.03.01.13	Pengujian Sistem/Utah	Jumlah Laporan/Utah/Utah/Utah/Utah/Utah	1 unit	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00	1	161.200.000,00	1	160.000.000,00	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00			
		6.01.01.03.01.14	Pengujian Sistem/Utah	Jumlah Laporan/Utah/Utah/Utah/Utah/Utah	1 unit	1	40.000.000,00	1	44.000.000,00	1	44.000.000,00	1	43.240.000,00	1	43.240.000,00	1	43.240.000,00			
		6.01.01.03.01.15	Pengujian Sistem/Utah	Jumlah Laporan/Utah/Utah/Utah/Utah/Utah	1 unit	1	38.800.000,00	1	38.400.000,00	1	42.800.000,00	1	47.211.074,20	1	51.933.941,40	1	51.933.941,40			
		6.01.01.03.01.16	Pengujian Sistem/Utah	Jumlah Laporan/Utah/Utah/Utah/Utah/Utah	1 unit	1	30.200.000,00	1	32.275.000,00	1	30.800.000,00	1	40.162.700,00	1	44.200.000,00	1	44.200.000,00			
		6.01.01.03.01.17	Pengujian Sistem/Utah	Jumlah Laporan/Utah/Utah/Utah/Utah/Utah	10 %	30	847.827.990,00	30	610.101.274,20	30	841.712.712,11	30	605.100.000,00	30	599.782.383,30	30	599.782.383,30			
		6.01.01.03.01.18	Pengujian Sistem/Utah	Jumlah Laporan/Utah/Utah/Utah/Utah/Utah	2000 laporan	2000	34.329.412,00	2000	60.189.976,00	2000	44.212.712,11	2000	48.030.961,60	2000	55.981.383,30	2000	53.487.200,30			
		6.01.01.03.01.19	Pengujian Sistem/Utah	Jumlah Laporan/Utah/Utah/Utah/Utah/Utah	1 laporan	1	571.000.420,00	1	200.000.000,00	1	230.000.000,00	1	340.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00			
		6.01.01.03.01.20	Pengujian Sistem/Utah	Jumlah Laporan/Utah/Utah/Utah/Utah/Utah	1 laporan	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00			
		6.01.01.03.01.21	Pengujian Sistem/Utah	Jumlah Laporan/Utah/Utah/Utah/Utah/Utah	1 laporan	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	199.200.000,00	1	199.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00			
		6.01.01.03.01.22	Pengujian Sistem/Utah	Jumlah Laporan/Utah/Utah/Utah/Utah/Utah	10 %	30	188.542.975,00	30	128.738.902,00	30	140.000.000,00	30	160.210.000,00	30	181.000.000,00	30	201.400.000,00			
		6.01.01.03.01.23	Pengujian Sistem/Utah	Jumlah Laporan/Utah/Utah/Utah/Utah/Utah	1 laporan	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00			
		6.01.01.03.01.24	Pengujian Sistem/Utah	Jumlah Laporan/Utah/Utah/Utah/Utah/Utah	1 unit	1	22.000.000,00	1	24.733.074,20	1	27.207.302,75	1	29.698.000,00	1	33.920.871,34	1	33.920.871,34			
		6.01.01.03.01.25	Pengujian Sistem/Utah	Jumlah Laporan/Utah/Utah/Utah/Utah/Utah	1 laporan	1	33.075.500,00	1	35.980.000,00	1	40.600.000,00	1	44.930.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
		6.01.01.03.01.26	Pengujian Sistem/Utah	Jumlah Laporan/Utah/Utah/Utah/Utah/Utah	1 paket	1	120.000.000,00	1	113.000.000,00	1	111.000.000,00	1	120.700.000,00	1	128.474.000,00	1	128.474.000,00			
		6.01.01.03.01.27	Pengujian Sistem/Utah	Jumlah Laporan/Utah/Utah/Utah/Utah/Utah	1 unit	1	60.000.000,00	1	55.071.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	61.000.000,00	1	61.000.000,00			
						0		00		A		A		A		A				
						0	2.710.703.000,00	0	3.002.900.111,00	0	3.042.000.000,00	0	3.051.000.710,00	0	3.061.104.000,00	0	3.061.170.000,00			

TUJUAN	SABARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SABARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEMANGSA PENDANAAN										UNIT KERJA PENGANGKAT GABUNG PERANGKAT DAERAH	LOKASI			
						2021		2022		2023		2024		2025				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RESTRITRA PERANGKAT DAERAH		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP	
					%															
		A.01.01	PROGRAM PENYELANGSIAN PEMBERESAN	Pembuatan pembayaran tidak lejasi pemukiman	50 %	80%	1.081.289.819	70%	1.031.458.888	75%	1.274.288.303	80%	1.007.294.069	85%	1.271.463.418	90%	1.071.863.475,9			
		A.01.02.1.01	Peningkatan Pengelolaan Sampah	Pembuatan pembayaran pengumpulan sampah	70 %	77%	1.391.168.894,32	70%	1.689.526.861,48	81%	1.897.173.422,42	82%	1.264.462.362,77	85%	2.213.130.868,85	88%	2.373.168.888,85			
		A.01.02.1.01.01	Penghasilan Biaya Pemeliharaan Sampah	Janjab Laporan Hasil Pengawasan Biaya Pemeliharaan Sampah	80 laporan	80	245.529.949	80	331.774.222,88	90	392.763.471,96	100	336.323.876,88	100	327.180.981,81	100	327.180.981,81			
		A.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemukiman Daerah	Janjab Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	140 laporan	140	433.943.284	130	512.517.605	130	546.099.433	120	397.343.228	120	566.701.682	120	598.731.907,87			
		A.01.02.1.01.03	Risiko Laporan Keuangan	Janjab Laporan Hasil Pelaksanaan Risiko Laporan Keuangan	10 laporan	10	484.544.170	94	507.817.798,18	98	541.388.998,21	98	527.713.328	80	583.737.898,72	80	592.737.898,72			
		A.01.02.1.01.04	Risiko Laporan Keuangan	Janjab Laporan Hasil Risiko Laporan Keuangan	1 laporan	1	67.213.369	1	46.716.266,38	1	87.948.737,38	1	96.743.811,31	1	88.477.872,13	1	88.477.872,13			
		A.01.02.1.01.05	Pengawasan Obat	Janjab Laporan Hasil Pengawasan Obat	80 laporan	80	271.459.686	80	284.186.547	80	297.828.764	80	211.175.847	80	476.819.327	80	528.878.838,94			
		A.01.02.1.01.06	Inspeksi/Pengawasan Umum	Janjab Inspeksi/ Pengawasan Umum yang Dapat dilakukan	4 inspeksi/ Pengawasan	4	57.879.120	4	60.746.888,32	4	63.622.266,32	4	66.492.584,76	4	69.368.862,71	4	72.248.892,71			
		A.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemertkasan (P/L) dan Tindak Lanjut Hasil Pemertkasan ADR	Janjab Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemertkasan (P/L) dan Tindak Lanjut Hasil Pemertkasan ADR	1 dokumen	2	168.211.620	2	177.288.281,2	2	186.716.882,36	2	193.346.328,12	2	211.320.278,25	2	211.320.278,25			
		A.01.02.1.02	Peningkatan Pengelolaan Sampah Tesis/Artikel	Pembuatan penyusunan pengumpulan Sampah dan ADR	70 %	77%	421.107.894,43	70%	361.914.984,34	81%	367.164.871,36	82%	552.983.887,23	82%	398.552.448,15	88%	398.552.448,15			
		A.01.02.1.02.01	Peningkatan Pemertkasan Sampah Kawasan/Desa	Janjab Laporan Pengawasan Pengawasan Kawasan/Desa yang Dilakukan	10 laporan	11	88.570.228	10	109.424.424,24	10	124.626.121,86	14	128.883.837,22	16	129.872.996,19	16	128.872.996,19			
		A.01.02.1.02.02	Peningkatan Dengan Tesis/Artikel	Janjab Laporan Hasil Pengawasan Sampah Kawasan/Desa	10 laporan	10	222.237.654	11	222.488.750	18	212.428.750	18	222.488.750	20	222.488.750	20	222.488.750			
		B.01.01	PROGRAM PERMUSYAWARATAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, PENGABDIAN KEAGAMAAN DAN PUBLISITAS	Pembuatan pemertkasan tambahan pengabdian dan layanan	70 %	75%	1.034.503.832,68	80%	1.271.216.248,33	85%	1.428.381.694,13	88%	1.024.468.750,30	90%	1.693.775.986,39	95%	1.693.775.986,39			
		B.01.01.1.01	Pembinaan Kegiatan Tesis/Artikel	Janjab pemertkasan tambahan yang dilakukan	30 laporan	32	482.983.520,37	34,30	434.867.881,89	35,30	468.285.790,33	38,30	408.626.422,18	39,30	464.469.894,79	39,30	464.469.894,79			
		B.01.01.1.01.01	Pembinaan Kegiatan Tesis/Artikel	Janjab Pembinaan Kegiatan Tesis/Artikel	10 laporan	11	168.156.139	10	178.174.272,36	13	171.391.473,52	14	158.831.988,23	16	171.391.473,52	16	171.391.473,52			
		B.01.01.1.01.02	Pembinaan Kegiatan Tesis/Artikel	Janjab Pembinaan Kegiatan Tesis/Artikel	10 laporan	11	254.825.139	10	289.815.859,38	15	307.094.307,59	15	221.861.791,89	16	228.651.817,37	16	228.651.817,37			
		B.01.01.1.02.02	Pembinaan dan Analisis	Pembuatan Pembinaan Kegiatan Pembinaan dan Analisis	70 %	60%	1.071.466.461,42	80%	1.386.227.266,28	90%	1.187.275.893,96	90%	1.187.811.377,43	100%	1.276.394.524,22	100%	1.276.394.524,22			
		B.01.01.1.02.01	Pembinaan dan Analisis	Janjab Pembinaan Kegiatan Pembinaan dan Analisis	10 laporan	10	16.584.320,33	20	17.988.866,87	30	16.787.324,33	30	21.788.286,87	32	22.942.818,33	32,30	22.942.818,33			
		B.01.01.1.02.02	Pembinaan, Analisis, Validasi dan Pengabdian Masyarakat	Janjab Pengabdian Masyarakat yang dilakukan Pembinaan dan Analisis	10 pengabdian masyarakat	10	69.174.571	17	73.287.170	18	76.577.866	18	82.234.558	20	84.844.776	20	84.844.776			
		B.01.01.1.02.03	Studi/Analisis, Monitoring dan Evaluasi serta Validasi Pengabdian dan Pembinaan Masyarakat	Janjab Kegiatan Penelitian, Monitoring dan Evaluasi serta Validasi Pengabdian dan Pembinaan Masyarakat	20 laporan	21	722.524.241	21	791.358.791	21	786.242.543	21	774.825.522	21	781.721.879	21	781.721.879			
		B.01.01.1.02.04	Pembinaan, Analisis dan Validasi Pengabdian Masyarakat	Janjab Pengabdian Masyarakat yang dilakukan Pembinaan dan Analisis	20 pengabdian masyarakat	20	578.024.286	20	291.762.866	20	296.467.869	20	516.784.911	20	522.584.688	20	522.584.688			